

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan sebuah Negara yang sedang berkembang setelah krisis ekonomi pada tahun 1998, Indonesia berjuang keluar dari krisis ekonomi. Di era globalisasi ini kebutuhan masyarakat akan sarana transportasi semakin meningkat, hal ini terbukti dari semakin banyaknya masyarakat pengguna kendaraan bermotor. Oleh sebab itu, saat ini bisnis otomotif pun sangat berkembang dengan pesat.¹ Salah satu perkembangan teknologi otomotif yakni dengan melakukan modifikasi terhadap kendaraan bermotor yang pada dasarnya kurang memperhatikan keselamatan pengendara serta bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Peraturan dianggap perlu sebagai dasar untuk melakukan suatu tindakan sehingga dapat digunakan sebagai pedoman dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Salah satu dari fungsi hukum yaitu untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat.²

Pergeseran fungsi kendaraan bermotor yang dahulu hanya sebagai alat transportasi kini juga berfungsi sebagai penunjang penampilan pemiliknya. Tampilan dan performa asli dari kendaraan bermotor terkadang kurang memuaskan bagi pemiliknya sehingga dirasa perlu untuk melakukan modifikasi terhadap kendaraannya agar tampil semakin maksimal dan sebaik mungkin. Modifikasi tidak hanya dilakukan oleh kalangan muda saja melainkan orang-

¹ Bhirawa dwi Saputra F, Fritzy Andrianty, Okky Surya Permana A, *Tinjauan Tentang Keberadaan Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM) Di Industri Otomotif Indonesia*, <https://neliti.com/id/publications/2655/> Diakses tanggal 13 April 2018

² Celina Tri Siwi Kristianti, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta : Sinar Grafika, 2011), hal.13

orang dewasa juga melakukan modifikasi terutama yang menjadi anggota suatu perkumpulan atau organisasi kendaraan bermotor baik resmi maupun tidak resmi biasanya melakukan modifikasi dengan merombak kendaraan mereka guna memperindah kendaraan mereka. Proses modifikasi dari yang ringan sampai yang benar-benar merombak hampir seluruh tampilan kendaraan bukan lagi suatu fenomena yang aneh. Alasan sebenarnya adalah hanya untuk lebih gaya dan mengikuti perkembangan di sekitar daerah atau wilayah mereka.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan, modifikasi kendaraan bermotor adalah perubahan terhadap spesifikasi teknis dimensi, mesin, dan/atau kemampuan daya angkut kendaraan bermotor.³ Modifikasi motor termasuk salah satu aktifitas dimana para pecinta motor memodifikasi motornya karena merasa kurang puas dengan motor yang standart sehingga mereka memodifikasi kendaraan bermotor mereka sesuai dengan keinginan mereka.

Menurut Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 551/MPP/Kep/1999 Tentang Bengkel Umum Kendaraan Bermotor, bengkel umum adalah bengkel kendaraan bermotor yang berfungsi untuk membetulkan, memperbaiki, dan merawat kendaraan bermotor agar tetap memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.⁴ Bengkel modifikasi adalah bengkel yang berfungsi untuk merubah spesifikasi komponen kendaraan bermotor maupun merombak total

³ Lihat Peraturan Pemerintah Nomor.55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan Pasal 1 butir 12

⁴ Lihat Pasal 1 Nomer 1 Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor : 551/MPP/Kep/1999 Tentang Bengkel Umum Kendaraan Bermotor

tampilan dari kendaraan bermotor itu sendiri mulai dari dimensi, mesin, daya angkut dan yang lainnya⁵.

Aturan tentang modifikasi terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2012 Tentang Kendaraan dimana dalam Pasal 132 Ayat (6) yang menyebutkan bahwa :

“Modifikasi kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (5) hanya dapat dilakukan setelah mendapat rekomendasi dari agen tunggal pemegang merek .”

Dalam hal ini jika bengkel ingin memodifikasi motor menurut Pasal 132 Ayat (6) yang telah dijelaskan di atas harus memperoleh rekomendasi dari agen tunggal pemegang merek. Di dalam bunyi pasal yang telah disebutkan di atas dijelaskan bahwa setiap modifikasi kendaraan bermotor hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan rekomendasi dari agen tunggal pemegang merek (ATPM). Jadi jika bengkel atau siapapun yang ingin memodifikasi kendaraan bermotor wajib mendapat rekomendasi dari ATPM terlebih dahulu. Namun di dalam prakteknya bengkel modifikasi dalam melakukan modifikasi motor tidak pernah mendapat rekomendasi dari ATPM seperti yang dilakukan oleh bengkel Elders Garage dan Street Art Custom yang mana bengkel-bengkel tersebut tidak mendapat rekomendasi ATPM terlebih dahulu dalam melakukan modifikasi motor.⁶

Dalam peraturan yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan juga mengatur ketentuan tentang

⁵ Lihat Pasal 1 Ayat (12) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan

⁶ <http://www.google.co.id/amp/s/amp.tirto.id/nasib-bisnis-kustom-motor-setelah-gempita-chopper-jokowi-cDBQ> di akses tanggal 14 April 2018

modifikasi dimana dalam Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang menjelaskan bahwa :

“Uji tipe sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 ayat (2) huruf a wajib dilakukan bagi setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan, yang diimpor, dibuat dan/atau dirakit didalam negeri, serta modifikasi kendaraan bermotor yang menyebabkan perubahan tipe.”

Juga dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan

Konsumen Pasal 8 Ayat (1) huruf a yang disebutkan bahwa :

“Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Dalam hal ini bengkel modif dalam memodifikasi motor harus memenuhi standar dan ketentuan dari Peraturan Perundang-undangan. Di dalam Pasal 8 Ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dijelaskan bahwa “Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan Ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran”. Bengkel modifikasi dalam hal ini memperdagangkan jasa berupa jasa modifikasi motor dimana konsumen biasanya menyerahkan motornya kepada bengkel dan bengkel akan memodifikasi sesuai dengan keinginan dan selera dari konsumen itu sendiri dan ketika motor selesai di modifikasi konsumen akan membayar biaya modifikasi berikut juga dengan komponen-komponen yang telah diganti dengan sesuai keinginan dari konsumen.

Mengacu pada Pasal 132 Ayat (6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor.55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan yang telah dijelaskan di atas, timbul suatu pertanyaan. Apakah jika dalam hal ini hasil modifikasi motor yang dilakukan oleh bengkel modifikasi tidak melakukan atau mendapatkan

rekomendasi dari ATPM bengkel modifikasi telah melanggar hak dari ATPM?. Karena masih belum ditemukan ketentuan yang mengatur tentang sanksi dari perbuatan tersebut, serta bagaimanakah perlindungan hukum terhadap ATPM terkait perbuatan yang dilakukan oleh bengkel modifikasi (memodifikasi motor).

Berdasarkan uraian diatas tersebut sehingga mtertarik untuk mengadakan studi penelitian lebih lanjut tentang modifikasi motor ini, yang mana dalam penulisan ini diangkat menjadi judul skripsi **“Perlindungan Hukum Terhadap Agen Tunggal Pemegang Merek Terkait Modifikasi Motor Oleh Bengkel Modifikasi”**

1.2. Rumusan masalah

1. Apakah modifikasi motor oleh bengkel modifikasi yang tidak mendapat izin atau rekomendasi dari ATPM memenuhi kriteria ketentuan Pasal 1365 BW ?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap ATPM terkait perbuatan modifikasi motor oleh bengkel modifikasi?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk memperoleh kejelasan apakah modifikasi motor oleh bengkel modifikasi yang tidak mendapat izin atau rekomendasi dari ATPM merupakan suatu pelanggaran terhadap ATPM.

2. Untuk memperoleh kejelasan mengenai perlindungan hukum terhadap ATPM terkait perbuatan modifikasi motor yang tidak mendapatkan izin atau rekomendasi dari ATPM oleh bengkel modifikasi.

1.4. Kegunaan Penelitian

kegunaan yang didapatkan dalam penelitian ini diharapkan memberikan kegunaan yang positif yaitu :

1. Kegunaan Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi ilmu pengetahuan hukum, khususnya dalam bidang Hukum Perdata dan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya serta dapat dijadikan referensi bagi penelitian yang akan dilakukan selanjutnya.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan acuan bagi pemerintah di dalam membuat peraturan yang baik berkaitan dengan pelanggaran hak ATPM oleh bengkel modifikasi terkait modifikasi motor.

2. Kegunaan Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan oleh masyarakat umum sebagai sumber informasi dan bahan masukan untuk mengetahui pelanggaran hak ATPM oleh bengkel modifikasi terkait modifikasi motor .
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menyadarkan para pelaku modifikasi terkait pelanggaran ATPM oleh bengkel modifikasi terkait modifikasi motor.

1.5. Keaslian

No	Nama dan universitas	Judul	Rumusan Masalah
1	Tri Setiaji Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman Tahun 2011.	Tanggung Jawab ATPM (Agen Tunggal Pemegang Merek) dan importir Umum (Agen tidak resmi) Dalam Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Pengguna Toyota RAV 4 Sebagai Salah Satu kendaraan <i>Built Up</i> yang Dipasarkan Di Indonesia	Bagaimanakah tanggung jawab PT.Toyota Astra Motor sebagai ATPM resmi pemegang merek Toyota dan Importir Umum (Agen tidak resmi) dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pengguna Toyota RAV 4 sebagai salah satu kendaraan <i>Built Up</i> yang dipasarkan di Indonesia
2	Imam Mahdi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2016	Alasan Modifikasi Motor Ditinjau dari Pasal 132 Peraturan pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang kendaraan dan Masalah Mursalah	1. Bagaimana alasan praktik modifikasi motor pada bengkel Andy speed di Desa Tanjung sari Kecamatan Karangrejo kanupaten Tulungagung ditinjau dari Pasal 132 PP No 55 Tahun 2012 ? 2. Bagaimana alasan modifikasi motor pada bengkel Andy speed di Desa tanjungsari Kecamatan Kerengrejo Kabupaten Tulungagung ditinjau dari masalah mursahah ?
3	M.Milchani Fakultas Syari'ah Dan Hukum	Penegakan Hukum Terhadap Modifikasi Kendaraan Bermotor Kereta Mini Di	1. Bagaimana perspektif Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009

	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2017	Wilayah Hukum Kabupaten Klaten Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan terhadap modifikasi kendaraan bermotor kereta mini di wilayah hukum Kabupaten Klaten ? 2. Bagaimana upaya yang dilakukan aparat penegak hukum dalam menerbitkan kendaraan bermotor kereta mini di wilayah hukum Kabupaten Klaten ?
--	---	--	---

Adapun dalam penelitian pertama yang ditulis oleh Tri Setiaji Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman Tahun 2011 yang membahas tentang bagaimanakah tanggung Jawab ATPM dan Importir Umum dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pengguna Toyota RAV 4 sebagai salah satu kendaraan *Built Up* yang dipasarkan di Indonesia, Kemudian penelitian kedua yang ditulis oleh Imam Mahdi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2016 yang membahas tentang apakah alasan dari bengkel Andy Speed dalam praktik modifikasi motor ditinjau dari Pasal 132 Peraturan pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan serta ditinjau dari Masalah mursahah dan selanjutnya penelitian ketiga yang ditulis oleh M.Milchani Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2017 yang membahas tentang Penegakan Hukum

terhadap modifikasi kendaraan bermotor kereta mini di wilayah hukum Kabupaten Klaten menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta seperti apa upaya yang dilakukan aparat penegak hukum dalam penerbitan kendaraan bermotor kereta mini, sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang Apakah perbuatan modifikasi motor oleh bengkel modifikasi merupakan suatu pelanggaran terhadap ATPM serta bagaimanakah perlindungan hukum terhadap ATPM terkait perbuatan modifikasi motor oleh bengkel modifikasi.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi.⁷ Penelitian hukum normatif selalu mengambil isu dari hukum sebagai sistem norma yang digunakan untuk memberikan justifikasi preskriptif tentang suatu peristiwa hukum, sehingga penelitian hukum normatif menjadikan sistem norma sebagai pusat kajiannya.⁸ Sistem norma dalam arti yang sederhana adalah sistem kaidah atau aturan.⁹

1.6.2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute approach*). Pendekatan Perundang-undangan dilakukan dengan cara mengkaji semua Undang-undang dan peraturan yang terkait dengan permasalahan yang

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2009, hlm. 11

⁸ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 36

⁹ Ranuhandoko, *Terminologi Hukum*, Jakarta, Grafika, 2003, hlm. 419

akan diteliti, yaitu perlindungan hukum terhadap Agen tunggal pemegang merek terkait modifikasi motor oleh bengkel modifikasi. Dalam metode pendekatan perundang-undangan perlu memahami hierarki dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan¹⁰

1.6.3. Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan beberapa bahan hukum untuk membantu mencari jawaban dari permasalahan yang ada. Bahan hukum tersebut terbagi dalam beberapa macam, yaitu :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari Perundang-undangan dan Putusan-putusan hakim.¹¹

Bahan hukum primer terdiri dari :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009
Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999
Tentang Perlindungan Konsumen
3. Peraturan Pemerintah republik Indonesia Nomor 55 Tahun
2012 tentang Kendaraan

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua bahan hukum yang berfungsi memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, dan bahan hukum

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, hlm.96

¹¹ Ibid, hlm.141

sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi, seperti buku-buku termasuk skripsi, tesis, desertasi hukum yang terkait dengan permasalahan penelitian ini. Disamping itu juga jurnal hukum, dan komentar atas putusan pengadilan.¹²

1.6.4. Analisis Bahan hukum

Metode analisa yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dalam analisis penelitian hukum normatif dengan mencari data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu analisa terhadap data yang tidak bisa dihitung. Bahan hukum yang diperoleh selanjtnya dilakukan pembahasan, pemeriksaan dan pengelompokan ke dalam bagian-bagian tertentu untuk diolah menjadi data informasi yang kemudian dituangkan dalam bentuk uraian dan sistematis guna memperoleh kejelasan penyelesaian lalu ditarik kesimpulan guna menjawab permasalahan penelitian deduktif yaitu dari hal yang bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus.¹³

¹² Ibid, hlm.155

¹³ Meuwissen diterjemahkan oleh B. Arif Sidharta, *Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, teori Hukum, dan filsafat Hukum*, Bandung, PT.Rafika Aditama,2009,hlm.56-57